



PUTUSAN

Nomor : 133/ Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURIYADI AIS DADI Bin NURDIN**
Tempat Lahir : Sempang Barat
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun/ 02 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tenggiling Rt. 04 Desa Tenggiling
Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tambang Emas
Pendidikan : Tidak Sekolah
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Perpanjang Pertama oleh Wakil Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah Terdakwa beri Kuasa Sdri. NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH., MH. Alamat Jalan Bhayangkara (Pasir Putih) Lili 3 RT.57 No. 22 Kelurahan Kampung Karang Anyar Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Pengacara Penasehat Hukum, sesuai dengan Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 133/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 133/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYADI Als DADI Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak telah melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIYADI Als DADI Bin NURDIN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam No. HP: 081337111337;
- 2 (dua) buah kaca fanbo;
- 4 (empat) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat “TRIPLE TRACK”;
- 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan



Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SURIYADI Als DADI Bin NURDIN bersama-sama dengan Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) dan Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 wita Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) menelphone Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) bal, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dan Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI bertemu di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk bertransaksi sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) melalui telephone, setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal kepada Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (masing-masing anggota Satreskoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah yang dihuni Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) di Jl. Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dijadikan tempat transaksi sabu sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menuju ke rumah Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm), sesampainya di rumah di Jl. Sabanar Lama tersebut Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN berhasil mengamankan Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR lalu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu di meja kamar serta



ditemukan 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sabu di laci meja, selanjutnya pada saat ditanyakan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN tentang kepemilikan sabu tersebut diakui adalah milik Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) yang didapatkan dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan jika sabu telah habis terjual;

- Bahwa selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang telah mendapatkan informasi dari Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI jika sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI tersebut adalah dari Terdakwa, kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tenggiling Rt. 04 Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ASILIUS Ad YASIP (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat "TRIPLE TRACK", uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di lantai kamar, 1 (satu) buah kaca fanbo dan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong di kandang ayam, setelah itu pada saat ditanyakan tentang barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti sabu yang ditemukan pada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar sabu yang ada pada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI adalah dari Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) bal yang bertujuan untuk dijual kembali oleh Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI;



- Bahwa kemudian diakui oleh Terdakwa Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) dan Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI jika sudah sering terjadi transaksi jual beli sabu antara Terdakwa Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) dan Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) dan Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, ketiga pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm), Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 093/IL/11075.00/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019, disebutkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus berat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 05751/NNF/2019, tanggal 19 Juni 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 10191/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SURIYADI Als DADI Bin NURDIN bersama-sama dengan Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) dan Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (masing-masing anggota Satreskoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah yang dihuni Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) di Jl. Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dijadikan tempat transaksi sabu sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menuju ke rumah Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm), sesampainya di rumah di Jl. Sabanar Lama tersebut Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN berhasil mengamankan Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR lalu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu di meja kamar serta ditemukan 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sabu di laci meja, selanjutnya pada saat ditanyakan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN tentang kepemilikan sabu tersebut diakui adalah milik Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) yang didapatkan dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) bal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang telah mendapatkan informasi dari Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI jika sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI tersebut adalah dari Terdakwa, kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tenggiling Rt. 04 Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ASILIUS Ad YASIP (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat "TRIPLE TRACK", uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di lantai kamar, 1 (satu) buah kaca fanbo dan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong di kandang ayam, setelah itu pada saat ditanyakan tentang barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti sabu yang ditemukan pada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar sabu yang ada pada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI adalah dari Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) bal;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 093/IL/11075.00/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019, disebutkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus berat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 05751/NNF/2019, tanggal 19 Juni 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10191/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SURIYADI Als DADI Bin NURDIN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tenggiling Rt. 04 Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Tenggiling Rt. 04 Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam satu set alat hisap sabu yang dibuat sendiri dari botol kaca selanjutnya dibakar dan dihisap berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/ 1583/ LAB-RSUD-TS/ V- 2019 tanggal 17 Mei 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut:
 - Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
 - Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
 - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 - Golongan Opiat (Mop) : Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 05751/NNF/2019, tanggal 19 Juni 2019 dengan



kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 10191/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR AZIS Bin ASLIKAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Tenggiling Rt. 04 Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah yang dihuni Saksi RODI di Jl. Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dijadikan tempat transaksi sabu sehingga Saksi menuju ke rumah Saksi RODI, sesampainya di rumah di Jl. Sabanar Lama tersebut Saksi berhasil mengamankan Saksi RODI serta Saksi INDRAH selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SAYID lalu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu di meja kamar serta ditemukan 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sabu di laci meja, selanjutnya pada saat ditanyakan oleh Saksi tentang kepemilikan sabu tersebut diakui adalah milik Saksi RODI yang didapatkan dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan jika sabu telah habis terjual;
 - Bahwa selanjutnya Saksi yang telah mendapatkan informasi dari Saksi RODI serta Saksi INDRAH jika sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi RODI serta Saksi INDRAH tersebut adalah dari Terdakwa, kemudian



Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tenggiling Rt. 04 Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ASILIUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat "TRIPLE TRACK", uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di lantai kamar, 1 (satu) buah kaca fanbo dan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong di kandang ayam;

- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti sabu yang ditemukan pada Saksi RODI serta Saksi INDRAH diakui oleh Terdakwa bahwa benar sabu yang ada pada Saksi RODI serta Saksi INDRAH adalah dari Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) bal yang bertujuan untuk dijual kembali oleh Saksi RODI serta Saksi INDRAH;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ZASLI RAIS Bin RAJI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Tenggiling Rt. 04 Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah yang dihuni Saksi RODI di Jl. Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dijadikan tempat transaksi sabu sehingga Saksi menuju ke rumah Saksi RODI, sesampainya di rumah di Jl. Sabanar Lama tersebut Saksi berhasil mengamankan Saksi RODI serta Saksi INDRAH selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SAYID lalu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu di meja kamar serta ditemukan 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sabu di laci meja, selanjutnya pada saat ditanyakan oleh Saksi tentang kepemilikan sabu tersebut diakui adalah milik Saksi RODI yang didapatkan dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar



pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan jika sabu telah habis terjual;

- Bahwa selanjutnya Saksi yang telah mendapatkan informasi dari Saksi RODI serta Saksi INDRAH jika sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi RODI serta Saksi INDRAH tersebut adalah dari Terdakwa, kemudian Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tenggiling Rt. 04 Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya langsung dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ASILIUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat "TRIPLE TRACK", uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di lantai kamar, 1 (satu) buah kaca fanbo dan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong di kandang ayam;
- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti sabu yang ditemukan pada Saksi RODI serta Saksi INDRAH diakui oleh Terdakwa bahwa benar sabu yang ada pada Saksi RODI serta Saksi INDRAH adalah dari Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) bal yang bertujuan untuk dijual kembali oleh Saksi RODI serta Saksi INDRAH;

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi yang menyebutkan jika sabu yang ditemukan pada Saksi INDRAH dan Saksi RODI adalah berasal dari Terdakwa;
 - Terdakwa baru 1 (satu) bulan mengenal Saksi RODI dan Saksi INDRAH;
3. Saksi **RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 wita Saksi RODI menelphone Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) bal, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dan Saksi INDRAH bertemu di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk bertransaksi sabu yang telah dipesan sebelumnya



oleh melalui telephone, setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal kepada Saksi INDRAH;

- Bahwa sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus yang ditemukan pada saksi pada saat penggeledahan adalah sabu yang didapatkan dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu adalah Saksi namun yang mengambil sabu di jembatan tanjung palas tersebut adalah Saksi INDRAH;
- Bahwa pada awalnya di jembatan tanjung palas Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi INDRAH sebanyak 1 (satu) bal kemudian sabu tersebut telah dipecah-pecah oleh saksi dan Saksi INDRAH menjadi beberapa bagian dan akan dijual kembali sehingga tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa pertama pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Saksi RODI dan Saksi INDRAH, yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi INDRAH, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi INDRAH;
- Benar saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan HP Samsung warna putih milik Saksi INDRAH;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun lebih mengenal Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi yang menyebutkan jika sabu yang ditemukan pada Saksi INDRAH dan Saksi RODI adalah berasal dari Terdakwa;
 - Terdakwa baru 1 (satu) bulan mengenal Saksi RODI dan Saksi INDRAH;
4. Saksi **INDRAH AIS NI IN Bin RUSLI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 wita Saksi RODI menelphone Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) bal, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa



dan Saksi INDRAH bertemu di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk bertransaksi sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh melalui telephone, setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal kepada Saksi INDRAH;

- Bahwa sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus yang ditemukan pada saksi pada saat penggeledahan adalah sabu yang didapatkan dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu adalah Saksi RODI namun yang mengambil sabu di jembatan tanjung palas tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya di jembatan tanjung palas Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) bal kemudian sabu tersebut telah dipecah-pecah oleh saksi dan Saksi RODI menjadi beberapa bagian dan akan dijual kembali sehingga tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa pertama pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Saksi RODI dan Saksi INDRAH, yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi INDRAH, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi INDRAH;
- Benar saksi RODI berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan HP Samsung warna putih milik Saksi pada saat memesan sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun lebih mengenal Terdakwa

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi yang menyebutkan jika sabu yang ditemukan pada Saksi INDRAH dan Saksi RODI adalah berasal dari Terdakwa;
 - Terdakwa baru 1 (satu) bulan mengenal Saksi RODI dan Saksi INDRAH;
5. Saksi **ACHMAD RIFFAI, SH**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019;
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak dalam kondisi dibawah tekanan dan ancaman;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak dapat membaca sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu saksi membacakan satu persatu pertanyaan hasil pemeriksaan kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar setelah dibacakan BAP selanjutnya Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan di masing-masing BAP;
 - Bahwa pada saat dibacakan BAP Tersangka, Tersangka membenarkan semua yang ada di dalam BAP;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Tenggiling Rt. 04 Desa Tenggiling Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Terdakwa pernah menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal kepada Saksi INDRAH;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menyerahkan sabu kepada Saksi RODI dan Saksi INDRAH;
- Bahwa uang dari sabu tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna cokelat "TRIPLE TRACK", uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di lantai kamar, 1 (satu) buah kaca fanbo dan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong di kandang ayam;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) kaca fanbo dan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong yang ditemukan dikandang ayam bukan milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah bukan uang hasil penjualan sabu melainkan hasil menjual emas;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam No. HP: 081337111337;
- 2 (dua) buah kaca fanbo;
- 4 (empat) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat "TRIPLE TRACK";
- Uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 093/IL/11075.00/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019, disebutkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus berat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 05751/NNF/2019, tanggal 19 Juni 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 10191/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/ 1583/ LAB-RSUD-TS/ V- 2019 tanggal 17 Mei 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
 2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
 3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 wita Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) menelphone Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) bal, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dan Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI bertemu di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk bertransaksi sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) melalui telephone, setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal kepada Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (masing-masing anggota Satreskoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah yang dihuni Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) di Jl. Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dijadikan tempat transaksi sabu sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menuju ke rumah Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm), sesampainya di rumah di Jl. Sabanar Lama tersebut Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN berhasil mengamankan Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR lalu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu di meja kamar serta ditemukan 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sabu di laci meja, selanjutnya pada saat ditanyakan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN tentang kepemilikan sabu tersebut diakui adalah milik Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) yang didapatkan dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan jika sabu telah habis terjual;
2. Bahwa benar, Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang telah mendapatkan informasi dari Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI jika sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI tersebut adalah dari Terdakwa, kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tenggiling Rt.



04 Desa Tenggililing Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ASILIUS Ad YASIP (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca fanbo di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat "TRIPLE TRACK", uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di lantai kamar, 1 (satu) buah kaca fanbo dan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong di kandang ayam, setelah itu pada saat ditanyakan tentang barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

3. Bahwa benar, Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti sabu yang ditemukan pada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar sabu yang ada pada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI adalah dari Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) bal yang bertujuan untuk dijual kembali oleh Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) serta Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI;
4. Bahwa benar, diakui oleh Terdakwa Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) dan Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI jika sudah sering terjadi transaksi jual beli sabu antara Terdakwa Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) dan Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) dan Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, ketiga pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm), Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi RODI SISWANA Als RUDI Bin AHMAD RADEN (Alm) dan yang terakhir pada



hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi INDRAH Als NI IN Bin RUSLI;

- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 093/IL/11075.00/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019, disebutkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus berat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
6. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 05751/NNF/2019, tanggal 19 Juni 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10191/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/ 1583/ LAB-RSUD-TS/ V- 2019 tanggal 17 Mei 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang



didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.



Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **SURIYADI Als DADI Bin NURDIN** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Tanpa Hak*" adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melawan Hukum*" adalah : orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual sabu kepada Saksi INDRAH dan Saksi RODI, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan/ kegiatan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;



Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melakukan Percobaan*" adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu atau permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Permufakatan Jahat*" adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menawarkan Untuk Dijual*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menjadi Perantara*" adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menukar*" adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menyerahkan*" adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menerima*" adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSDIANA Als DIANA Binti M. IDRUS (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan telah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika jenis sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 wita Saksi RODI menelphone Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) bal, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dan Saksi INDRAH bertemu di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk bertransaksi sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh melalui telephone, setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal kepada Saksi INDRAH;

Menimbang, bahwa sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus yang ditemukan pada saksi INDRAH dan SAKSI RODI pada saat penggeledahan adalah sabu



yang didapatkan dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu adalah Saksi RODI dengan menggunakan HP Samsung warna putih milik Saksi INDRAH namun yang mengambil sabu di jembatan tanjung palas tersebut adalah Saksi INDRAH;

Menimbang, bahwa pada awalnya di jembatan tanjung palas Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi INDRAH sebanyak 1 (satu) bal kemudian sabu tersebut telah dipecah-pecah oleh saksi RODI dan Saksi INDRAH menjadi beberapa bagian dan akan dijual kembali sehingga tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus;

Menimbang, bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi RODI dan Saksi INDRAH mendapatkan sabu dari Terdakwa pertama pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Saksi RODI dan Saksi INDRAH, yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi INDRAH, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jembatan Tanjung Palas, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi INDRAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 093/IL/11075.00/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019, disebutkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus berat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 05751/NNF/2019, tanggal 19 Juni 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10191/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Tindak Pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I berupa kristal-kristal putih;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam No. HP: 081337111337;
- 2 (dua) buah kaca fanbo;
- 4 (empat) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat "TRIPLE TRACK";
- 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYADI Als DADI Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- Uang tunai Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam No. HP: 081337111337;
 - 2 (dua) buah kaca fanbo;
 - 4 (empat) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat "TRIPLE TRACK";
 - 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 25 November 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO,S.H. dan INDRA CAHYADI , S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.